



PUTUSAN

Nomor 2016/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHMUD BIN TUKIMAN AIs MAMUD;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Sei baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak menetap;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2016/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2016/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHMUD BIN TUKIMAN AIs MAMUD** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **363 ayat (2) KUHP** dalam surat dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHMUD BIN TUKIMAN AIs MAMUD** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Evercros warna hitam Imei 1 : 35609210393980667, Imei 2 : 356092103980675;

Dikembalikan kepada saksi Asniar Als Upik selaku pemilik;

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan lisan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MAHMUD BIN TUKIMANAIs MAMUD** pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau didalam tahun 2023, bertempat di Dusun IV Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2016/Pid.B/2023/PN Lbp



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa Mahmud Bin Tukiman Als Mamud mendatangi rumah saksi korban Asniar Als Upik di Dusun IV Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, setibanya di tempat tersebut terdakwa melihat di sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa mencongkel jendela dapur rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat bergagang plastik warna biru milik terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak BK 3680 AU berada di ruangan tamu rumah saksi korban dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor berikut 1 (satu) unit handphone merk Evercroos warna hitam milik saksi korban yang terletak di atas meja, selanjutnya tanpa ijin terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut serta mengambil handphone milik saksi korban, kemudian terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut melalui pintu samping rumah saksi korban, saat saksi korban terbangun dan melihat jendela dapur terbuka dan engsel terbuka lalu saksi korban memeriksa ke ruangan tamu ternyata sepeda motor yang terparkir diruang tamu berikut Handphone miliknya sudah tidak ada, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hamparan Perak, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan dan saat ditanya keberadaan sepeda motor dan handphone miliknya terdakwa mengakui sepeda motor milik saksi korban telah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.1.800.000.-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sedangkan handphone masih ada pada terdakwa dan disita sebagai barang bukti. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Asniar Als Upik merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa Mahmud Bin Tukiman Alls Mamud yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak BK 3680 AU dan 1(satu) unit handphone merk Evercroos warna hitam milik saksi korban Asniar Als Upik tanpa izin dari pemiliknya untuk dimiliki sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Asniar Als Upik mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MAHMUD BIN TUKIMAN**Als **MAMUD** pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau didalam tahun 2023, bertempat di Dusun IV Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa Mahmud Bin Tukiman Als Mamud mendatangi rumah saksi korban Asniar Als Upik di Dusun IV Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, setibanya ditempat tersebut terdakwa melihat disekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa mencongkel jendela dapur rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat bergagang plastik warna biru milik terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak BK 3680 AU berada diruangan tamu rumah saksi korban dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor berikut 1 (satu) unit handphone merk Evercroos warna hitam milik saksi korban yang terletak diatas meja, selanjutnya tanpa ijin terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut serta mengambil handphone milik saksi korban, kemudian terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut melalui pintu samping rumah saksi korban, saat saksi korban terbangun dan melihat jendela dapur terbuka dan engsel terbuka lalu saksi korban memeriksa ke ruangan tamu ternyata sepeda motor yang terparkir diruang tamu berikut Handphone miliknya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2016/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hampan Perak, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan dan saat ditanya keberadaan sepeda motor dan handphone miliknya terdakwa mengakui sepeda motor milik saksi korban telah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.1.800.000.-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sedangkan handphone masih ada pada terdakwa dan disita sebagai barang bukti. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Asniar Als Upik merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Hampan Perak guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa Mahmud Bin Tukiman Alls Mamud yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak BK 3680 AU dan 1 (satu) unit handphone merk Evercroos warna hitam milik saksi korban Asniar Als Upik tanpa izin dari pemiliknya untuk dimiliki sehingga saksi korban Asniar Als Upik mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.500.000. -(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Asniar alias Upek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat malam, tanggal 30 Juni 2023, saksi korban sedang tidur di rumah saksi korban yang berada di Dusun IV, Desa Sei Baharu, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang dan pada sekitar jam 06.30 WIB, saksi korban terbangun dari tidur dan melihat jendela dapur rumah saksi korban dalam keadaan terbuka dan engselnya dalam keadaan rusak, lalu saksi korban memeriksa ruang tamu rumah saksi korban dan ternyata sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU milik saksi korban yang sebelumnya dalam keadaan stangnya tidak terkunci dan kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor tersebut dan diparkirkan di ruang tamu tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi korban berupaya mencari sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan lagi, lalu saksi korban melihat daun jendela dapur rumah saksi korban

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2016/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diletakkan dibawah dan melihat bahwa pintu depan rumah saksi korban dalam keadaan tidak terkunci namun hanya diengsel saja, sehinggannya dengan keadaan tersebut, saksi korban memperkirakan bahwa pelakunya masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela dapur rumah saksi korban dan keluar melalui pintu depan rumah saksi korban tersebut;

- Bahwa selain kehilangan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU tersebut, saksi korban juga kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Evercroos warna Hitam yang sebelum berada dan terletak diatas meja rumah saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh warga pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah orang yang telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut sehingga saat itulah saksi baru mengetahui bahwa pelaku yang telah mengambil sepeda motor saksi korban tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada ditangkap tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel jendela dapur rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang bergagang plastik warna biru dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mencuri barang milik orang lain, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Hamparan Perak, saat ditanya tentang keberadaan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU dan handphone milik saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut telah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Evercroos warna Hitam milik saksi korban masih ada pada Terdakwa dan disita sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Evercroos warna Hitam IMEI 1 : 35609210393980667, IMEI 2 : 356092103980675 adalah barang bukti milik saksi korban yang sebelumnya telah dicuri oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU Nomor Mesin : 2P2839901, Nomor Rangka : MH32P20089K9459998, BPKB pemilik atas nama Betty Saragih serta 1 (satu) unit Handphone Evercoss warna hitam milik Saksi tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU dan 1 (satu) unit Handphone Evercoss warna hitam milik Saksi tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi korban tersebut;

2. Saksi Roni Faisal alias Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait hilangnya barang milik saksi korban Asniar alias Upek berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU, Nomor Mesin : 2P2839901, Nomor Rangka : MH32P20089K9459998, BPKB pemilik a.n. Betty Saragih dan 1 (satu) unit Handphone Evercoss warna hitam. Yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 sekira 06.30 WIB, bertempat di ruang tamu rumah saksi korban di Dusun IV, Desa Sei Baharu, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh warga pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah orang yang telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut sehingga saat itulah saksi baru mengetahui bahwa pelaku yang telah mengambil sepeda motor saksi korban tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada ditangkap tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel jendela dapur rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang bergagang plastik warna biru dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mencuri barang milik orang lain, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Hampan Perak, saat ditanya tentang keberadaan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2016/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU dan handphone milik saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut telah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross warna Hitam milik saksi korban masih ada pada Terdakwa dan disita sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU Nomor Mesin : 2P2839901, Nomor Rangka : MH32P20089K9459998, BPKB pemilik atas nama Betty Saragih serta 1 (satu) unit Handphone Evercross warna hitam milik Saksi tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross warna Hitam IMEI 1 : 35609210393980667, IMEI 2 : 356092103980675 adalah barang bukti milik saksi korban yang sebelumnya telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU dan 1 (satu) unit Handphone Evercross warna hitam milik Saksi tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Dusun IV Desa Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang lalu melihat rumah saksi korban dan saat itu di sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan cara mencongkel jendela dapur rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat bergagang plastik warna biru milik Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela berhasil terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2016/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Nomor Polisi BK 3680 AU, Nomor Mesin : 2P2839901, Nomor Rangka : MH32P20089K9459998, BPKB pemilik atas nama Betty Saragih, terparkir di ruang tamu rumah saksi korban tersebut dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut dan juga melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Evercroos warna hitam terletak diatas meja, selanjutnya mengambil handphone milik saksi korban tersebut kemudian Terdakwa membawa keluar sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak BK 3680 AU tersebut melalui pintu samping rumah saksi korban, selanjutnya menghidupkan mesin sepeda motor tersebut serta, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak BK 3680 AU tersebut telah Terdakwa jual di Blok B, Kelurahan Canang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Evercroos warna Hitam tersebut masih ada pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Evercroos warna Hitam IMEI 1 : 35609210393980667, IMEI 2 : 356092103980675 adalah handphone milik Asniar alias Upek yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023, sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak BK 3680 AU tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan juga untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU serta 1 (satu) unit Handphone Evercross warna hitam tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mencuri barang milik orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri barang milik orang lain tersebut adalah untuk menjual barang-barang tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh warga dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah orang yang telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Hamparan Perak;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum/dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2016/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Evercroos warna hitam Imei 1 : 35609210393980667, Imei 2 : 356092103980675;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Dusun IV Desa Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang lalu melihat rumah saksi korban Asniar alias Upek dan karena saat itu di sekitar rumah saksi korban Asniar alias Upek dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi korban Asniar alias Upek tersebut dengan cara mencongkel jendela dapur rumah saksi korban Asniar alias Upek dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat bergagang plastik warna biru milik Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela berhasil terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Asniar alias Upek dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU, Nomor Mesin : 2P2839901, Nomor Rangka : MH32P20089K9459998, BPKB pemilik atas nama Betty Saragih terparkir dan berada di ruang tamu rumah saksi korban Asniar alias Upek tersebut dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut dan juga melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Evercroos warna hitam terletak diatas meja, selanjutnya mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa membawa keluar sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak BK 3680 AU tersebut melalui pintu samping rumah saksi korban Asniar alias Upek, selanjutnya menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut meninggalkan rumah saksi korban Asniar alias Upek;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak BK 3680 AU tersebut telah Terdakwa jual di Blok B, Kelurahan Canang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan



ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross warna Hitam tersebut masih ada pada Terdakwa;

- Bahwa benar uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak BK 3680 AU tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan juga untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Evercross warna hitam IMEI 1 : 35609210393980667, IMEI 2 : 356092103980675 tersebut adalah milik saksi korban Asniar alias Upek;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa masuk ke rumah saksi korban Asniar alias Upek dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU serta 1 (satu) unit Handphone Evercross warna hitam IMEI 1 : 35609210393980667, IMEI 2 : 356092103980675 tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Asniar alias Upek tersebut maupun pihak lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan benar tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk menjual barang-barang tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh warga dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah orang yang telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban Asniar alias Upek tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Hamparan Perak;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum/dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa terhadap "Barang siapa" diatas, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **MAHMUD BIN TUKIMAN Als MAMUD** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-346/Lpkam.1/Eoh.2/11/2023 tanggal 29 November 2023 dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa Mahmud Bin Tukiman Als Mamud tersebut dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa Mahmud Bin Tukiman Als Mamud dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2016/Pid.B/2023/PN Lbp



- Bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa Mahmud Bin Tukiman Als Mamud adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan “Barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tentang “setiap orang” ataupun “barang siapa” belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” dalam hal ini diartikan mengambil untuk dikuasai yaitu sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidak-tidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemilikinya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan mengambil itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dalam teori tentang mengambil ada 3 jenis bentuk mengambil yaitu :

1. Kontrektasi, yaitu suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ablasi yaitu pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki;
3. Aprehensi yaitu mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata;

Menurut R Soesilo, SH, yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam penerapan unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka adalah jelas sekali pengertian “barang sesuatu” tersebut masuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam penerapan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Dusun IV Desa Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang lalu melihat rumah saksi korban Asniar alias Upek dan karena saat itu di sekitar rumah saksi korban Asniar alias Upek dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi korban Asniar alias Upek tersebut dengan cara mencongkel jendela dapur rumah saksi korban Asniar alias Upek dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat bergagang plastik warna biru milik Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela berhasil terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Asniar alias Upek dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU, Nomor Mesin : 2P2839901, Nomor Rangka : MH32P20089K9459998, BPKB pemilik atas nama Betty Saragih terparkir dan berada di ruang tamu rumah saksi korban Asniar alias Upek tersebut dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut dan juga melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Evercroos warna hitam IMEI 1 :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2016/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35609210393980667, IMEI 2 : 356092103980675 terletak diatas meja, selanjutnya mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa membawa keluar sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak BK 3680 AU tersebut melalui pintu samping rumah saksi korban Asniar alias Upek, selanjutnya menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut meninggalkan rumah saksi korban Asniar alias Upek;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Evercoss warna hitam IMEI 1 : 35609210393980667, IMEI 2 : 356092103980675 tersebut adalah milik saksi korban Asniar alias Upek;

Menimbang, bahwa benar kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak BK 3680 AU tersebut telah Terdakwa jual di Blok B, Kelurahan Canang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Evercros warna Hitam tersebut masih ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak BK 3680 AU tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan juga untuk membeli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan penguasaan nyata terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU dan 1 (satu) unit Handphone Evercoss warna hitam IMEI 1 : 35609210393980667, IMEI 2 : 356092103980675 milik saksi korban Asniar alias Upek tersebut ke dalam penguasaan nyata Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2016/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Evercoss warna hitam IMEI 1 : 35609210393980667, IMEI 2 : 356092103980675 tersebut bukanlah milik Terdakwa namun seluruhnya adalah milik saksi korban Asniar alias Upek;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan unsur ke dua diatas harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku ;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2016/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Bahwa salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa “memiliki” dapat diartikan :

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki;

Praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah : ia kuasai selaku tuan, ia kuasai selaku seorang pemilik, atau ia kuasai selaku seorang penguasa;

2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum berarti pelaku tidak berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (mens rea) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar benar perbuatan Terdakwa masuk ke rumah saksi korban Asniar alias Upek dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU serta 1 (satu) unit Handphone Evercross warna hitam IMEI 1 : 35609210393980667, IMEI 2 : 356092103980675 tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Asniar alias Upek tersebut maupun pihak lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa benar kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak BK 3680 AU tersebut telah Terdakwa jual di Blok B, Kelurahan Canang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Evercroos warna Hitam tersebut masih ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z warna biru perak BK 3680 AU tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan juga untuk membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan benar tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk menjual barang-barang tersebut untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU serta 1 (satu) unit Handphone Evercoss warna hitam IMEI 1 : 35609210393980667, IMEI 2 : 356092103980675 tersebut tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Asniar alias Upek tersebut maupun pihak lain yang berwenang untuk itu sehingga tindakan Terdakwa tersebut adalah tindakan yang seolah-olah bahwa Terdakwa adalah pemilik dari barang tersebut pada hal senyatanya Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari tenggelam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa tentang "dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" mengandung pengertian bahwa pelaku berada ditempat tersebut adalah tanpa sepengetahuan dari pemiliknya atau penghuni rumah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Dusun IV Desa Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang lalu melihat rumah saksi korban Asniar alias Upek dan karena saat itu di sekitar rumah saksi korban Asniar alias

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2016/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upek dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi korban Asniar alias Upek tersebut dengan cara mencongkel jendela dapur rumah saksi korban Asniar alias Upek dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat bergagang plastik warna biru milik Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela berhasil terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Asniar alias Upek dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU, Nomor Mesin : 2P2839901, Nomor Rangka : MH32P20089K9459998, BPKB pemilik atas nama Betty Saragih terparkir dan berada di ruang tamu rumah saksi korban Asniar alias Upek tersebut dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut dan juga melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam IMEI 1 : 35609210393980667, IMEI 2 : 356092103980675 terletak diatas meja, selanjutnya mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa membawa keluar sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak BK 3680 AU tersebut melalui pintu samping rumah saksi korban Asniar alias Upek, selanjutnya menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut meninggalkan rumah saksi korban Asniar alias Upek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar benar perbuatan Terdakwa masuk ke rumah saksi korban Asniar alias Upek dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU serta 1 (satu) unit Handphone Evercross warna hitam IMEI 1 : 35609210393980667, IMEI 2 : 356092103980675 tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Asniar alias Upek tersebut maupun pihak lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, oleh sebab itu dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2016/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak atau membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, jadi yang termasuk dalam pengertian ini yaitu harus ada barang yang rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “memanjat” didasarkan pada Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa beberapa hal yang dimasukkan dalam sebutan “memanjat” adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk orang lalu, memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Dusun IV Desa Sei Baharu, Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang lalu melihat rumah saksi korban Asniar alias Upek dan karena saat itu di sekitar rumah saksi korban Asniar alias Upek dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi korban Asniar alias Upek tersebut dengan cara mencongkel jendela dapur rumah saksi korban Asniar alias Upek dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat bergagang plastik warna biru milik Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela berhasil terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Asniar alias Upek dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak, tahun 2009 Nomor Polisi BK 3680 AU, Nomor Mesin : 2P2839901, Nomor Rangka : MH32P20089K9459998, BPKB pemilik atas nama Betty Saragih terparkir dan berada di ruang tamu rumah saksi korban Asniar alias Upek tersebut dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut dan juga melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam IMEI 1 : 35609210393980667, IMEI 2 : 356092103980675 terletak diatas meja, selanjutnya mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa membawa keluar sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak BK 3680 AU tersebut melalui pintu samping rumah saksi korban Asniar alias Upek, selanjutnya menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut meninggalkan rumah saksi korban Asniar alias Upek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang untuk masuk ke

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2016/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Evercroos warna hitam Imei 1 : 35609210393980667, Imei 2 : 356092103980675 yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi korban Asniar Als Upik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;



- Terdakwa masih berusia muda sehingga dengan berjalannya waktu diharapkan dapat merubah sikap dan perilakunya dimasa yang akan datang sehingga dapat menjadi panutan di dalam keluarga dan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pidana dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pidana bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMUD BIN TUKIMAN Als MAMUD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercroos warna hitam Imei 1 : 35609210393980667, Imei 2 : 356092103980675;Dikembalikan kepada saksi Asniar Als Upik (saksi korban);
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2016/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 8 Pebruari 2024, oleh Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M. dan Hendrawan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M.

Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.